

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pajak

##### 2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut **Mardiasmo (2006:1)** definisi pajak dalam buku perpajakan edisi revisi, pajak adalah :

**“Turun rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”**

Sedangkan pengertian pajak menurut **Marihot P. Siahaan (2010:7)** adalah:

**“Pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang bagi yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan”.**

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Dilihat dari aspek pemungutannya, menurut **Mardiasmo (2006:1)**, pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

### 2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

#### 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

#### 2.1.4 Teori Pemungutan Pajak

Teori yang mendukung pemungutan pajak menurut **Mardiasmo (2006:3)** yaitu:

##### 1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

##### 2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

##### 3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.

- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

#### 4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

#### 5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Berdasarkan teori pemungutan pajak di atas, dimana dari keempat teori pajak tersebut menjelaskan bahwa beban pajak yang dibebankan kepada rakyat atau wajib pajak harus sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya. Selain itu, dengan membayar pajak sama halnya dengan premi asuransi yaitu melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-haknya, dimana pembayaran pajak tersebut adalah salah satu kewajiban rakyatnya.

### 2.1.5 Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak yang dapat diterapkan, antara lain:

a. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## **2.1.6 Pengelompokan Pajak**

### **1. Menurut golongannya**

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

### **2. Menurut sifatnya**

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### **3. Menurut Lembaga Pemungutannya**

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Brang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri dari:

- a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

## 2.2 Pajak Daerah

### 2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2006:12) pajak daerah yaitu:

**“Pajak Daerah adalah iuran yang diwajibkan dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.**

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Marihot P. Siahaan (2010:9)

yaitu:

**“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.**



Dengan demikian, Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

### **2.2.2 Jenis Pajak Daerah**

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;

- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### 2.2.3 Tarif Pajak Daerah

Pada **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009** telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah. Tarif pajak yang diatur adalah tarif paling tinggi, sebagaimana di bawah ini:

1. Tarif PKB ditetapkan paling tinggi 10%, dengan perincian:
  - a. Tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 2%;
  - b. Tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10%;
  - c. Tarif PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 2%; dan
  - d. Tarif PKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%.
2. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi 20% dengan perincian:

- a. Tarif BBNKB untuk penyerahan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 20%; dan
  - b. Tarif BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan paling tinggi sebesar 1%.
3. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 10%.
  4. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%.
  5. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10%.
  6. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%.
  7. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%.
  8. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%.
  9. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%.
  10. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%.
  11. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%.
  12. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%.
  13. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%.
  14. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%.
  15. Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%.
  16. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi 5%.

## 2.3 Pajak Parkir

### 2.3.1 Pengertian Pajak Parkir

Pengertian pajak parkir menurut **Undang-undang No. 34 Tahun 2000** adalah :

**“Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran”.**

Sedangkan menurut **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009**, pajak parkir yaitu:

**“Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”.**

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak parkir adalah pajak penyelenggaraan tempat parkir di luar badan usaha, baik berkaitan dengan badan usaha maupun sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dengan memungut bayaran.

### **2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir**

Dasar hukum pemungutan Pajak Parkir pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Parkir.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Parkir sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir pada kabupaten/kota dimaksud.

### **2.3.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir**

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan atas pembayaran atas tempat parkir. Tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terutang. Dengan demikian, pada pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama. Konsumen yang melakukan parkir merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

#### **2.3.4 Objek Pajak Parkir**

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

1. Klasifikasi tempat parkir
  - a. Gedung parkir;
  - b. Pelataran parkir;
  - c. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran; dan
  - d. Tempat penitipan kendaraan bermotor.
2. Tidak termasuk objek pajak adalah:
  - a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
- c. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, anatar lain penyelenggaraan tempat parkir di tempat peribadatan dan sekolah serta tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh bupati/walikota.

### **2.3.5 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir**

#### **1. Dasar Pengenaan Pajak Parkir**

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung, dan frekuensi kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang parkir pada tempat parkir di luar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang diterapkan oleh pengelola. Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tempat parkir di luar badan jalan yang memungut bayaran umumnya disesuaikan dengan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

## 2. Tarif Pajak Parkir

Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh persen.

## 3. Perhitungan Pajak Parkir

Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak parkir adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\
 &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang} \\
 &\quad \text{Seharusnya Dibayar Kepada Penyelenggara Tempat} \\
 &\quad \text{Parkir}
 \end{aligned}$$



### 2.3.6 Efektivitas Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas pajak parkir dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Parkir}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ Parkir} \times 100\%$$

Atau dapat dihitung berdasarkan potensi pajak parkir

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Parkir}{Potensi\ Penerimaan\ Pajak\ Parkir} \times 100\%$$

Sedangkan efektivitas pendapatan asli daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Target\ Pendapatan\ Asli\ Daerah} \times 100\%$$

## 2.4 Pendapatan Asli Daerah

### 2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah yang dipungut berdasarkan **UU No.33 tahun 2004** tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah:

**“Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”**

Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Jadi Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

#### **2.4.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157, yaitu:

1. Hasil Pajak Daerah;

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya; dan
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

2. Hasil retribusi daerah;

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Ciri-ciri pokok retribusi daerah, yakni:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah;
  - b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
  - c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan sendiri.

Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### **2.4.3 Tujuan Pendapatan Asli Daerah**

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004, pasal 3, Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam upaya peningkatan PAD, daerah dilarang:

1. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
2. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalulintas barang, dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor atau ekspor.

### **2.4.4 Mafaat Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah juga mempunyai manfaat, berikut ini merupakan manfaat dari Pendapatan Asli Daerah yaitu:

- a. Untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah;
- b. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pendapatan daerah;
- c. Untuk pengembangan ekonomi daerah;
- d. Untuk penyelenggaraan pemerintah khususnya belanja administrasi umum;
- e. Untuk biaya pemeliharaan fasilitas umum.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Dalam otonomi daerah sekarang ini pemerintah daerah dapat menjalankan roda pemerintahannya secara sendiri. Pemerintah Daerah dapat mengolah kekayaan yang bersumber dari daerah itu sendiri. Dan dapat dipergunakan untuk pembangun daerahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan pembangunan yang ada pada daerahnya, yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat komponen yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (**Undang-undang No. 32 tahun 2004**). Besar kecilnya PAD yang diterima oleh masing-masing daerah akan berbeda-beda tergantung sumber daya yang ada di tiap-tiap daerah.

Sumber PAD yang terbesar berasal dari pajak daerah. Komponen-komponen pajak daerah kabupaten/kota diantaranya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir dan Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/ Bangunan.

Dimana setiap peningkatan pajak daerah harus didukung oleh peningkatan masing-masing komponen pajak daerah.

Menurut **Undang-undang No. 28 tahun 2009** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa:

**“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”**

Salah satu dari pajak daerah kota Cirebon adalah pemungutan pajak parkir.

Menurut **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009**, pajak parkir yaitu:

**“Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”.**

Pengertian Efektivitas menurut **Abdul Halim (2004:166)** suatu keadaan yang terjadi akibat yang dikehendaki. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak parkir, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak parkir yang berhasil dicapai pada suatu periode tertentu.

Pemungutan pajak parkir juga harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ditetapkan besarnya tarif pajak parkir paling tinggi sebesar 30% dari Dasar Pengenaan Pajak. Hasil dari pajak parkir tersebut nantinya akan memberikan kontribusi terhadap total pajak daerah. Jika hasil dari pajak daerah mengalami peningkatan, maka ini akan memberikan peluang untuk PAD mengalami peningkatan pula.

Menurut **Undang-Undang No.33 tahun 2004** tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah:

**“Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”**

**Virgia Gega (2012)** meneliti Pengaruh Potensi Penerimaan, Dan Efektivitas Pajak Parkir Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung. Hasil Penelitiannya menyatakan bahwa efektivitas pemungutan pajak parkir berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak parkir.


**Nurfitri Leny (2013)** meneliti Studi Implementasi Kebijakan Pemungutan Parkir sebagai Pajak Daerah Kota Malang. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kondisi pajak parkir Kota Malang jika dilihat dari sisi kontribusi dan efektivitasnya terhadap Pendapatan Asli Daerah masih dapat dikatakan kurang optimal. Dikarenakan perubahan penerimaan pajak parkir tidak stabil dan banyaknya hambatan dalam proses pemungutannya.

**Lasdwihati Dinda (2008)** meneliti tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak parkir menggunakan system *self assessment*, yaitu wajib pajak parkir menghitung, membayar dan menyetorkan langsung ke DPPKAD. Walaupun menggunakan system *self assessment*, masih ada saja wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban pembayaran pajaknya langsung ke Dinas Pendapatan, sehingga Dinas Pendapatan

terjun langsung ke lapangan untuk memeriksa wajib pajak tersebut, seperti halnya system pemungutan *official Assesment*.

Dalam penelitian ini akan terfokus kepada pajak parkir. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak parkir berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

**Skema Kerangka Pemikiran**



## 2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penerimaan Pajak Parkir Kota Cirebon tahun 2009-2013 belum terlaksana sesuai dengan target yang diinginkan.

